



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
Nomor 73/UN59/KP/2017

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2017-2019

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi pertimbangan agar terjaminnya objektifitas dalam pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Universitas Teuku Umar dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (BAPERJAKAT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6039);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 533);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2017-2019

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai panitia dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas Teuku Umar Tahun 2017-2019;

KEDUA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Ketua Baperjakat
  - a. memimpin rapat Baperjakat;
  - b. menyampaikan hasil rapat Baperjakat termasuk pertimbangan kepada pejabat Pembina kepegawaian;
  - c. melakukan pengendalian serta memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris Baperjakat; dan
  - d. memberikan tugas lain yang terkait dengan Baperjakat kepada sekretaris dan anggota Baperjakat.
2. Anggota Baperjakat
  - a. menghadiri rapat kerja Baperjakat;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran; dan
  - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
3. Sekretaris Baperjakat
  - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
  - b. mengolah usul kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan mengkonsultasikan hasilnya kepada Ketua;
  - c. mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang calon pejabat untuk dibahas dalam rapat Baperjakat;
  - d. meminta data dan informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain yang terkait apabila dipandang perlu untuk melengkapi data yang sudah ada;
  - e. menyajikan bahan rapat Baperjakat;
  - f. membuat rancangan laporan hasil rapat Baperjakat; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
4. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut;
  - a. Melakukan persiapan bahan-bahan administrasi sesuai arahan Ketua Baperjakat;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan rapat Baperjakat Universitas Teuku Umar;
  - c. Mendokumentasikan dan mengarsipkan bahan-bahan administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR :73/UN59/KP/2017  
TANGGAL :20 FEBRUARI 2017  
TENTANG :  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN  
KEPANGKATAN UNIVERSITAS TEUKU  
UMAR TAHUN 2017-2019

Pengarah : Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, SE., M.BA  
Ketua : Dr. Ishak, M.Si  
Sekretaris : Mawardi Amin, SE. Ak  
Anggota : 1. Teuku Ahmad Yani, SH., M.Hum  
2. Ir. Rusdi Faizin, M.Si  
3. Ir. Yuliatul Muslimah, MP  
4. Dr. Ir. Komala Pontas  
5. Dr. Edwarsyah, S.P., MP

Ditetapkan di Meulaboh  
Pada Tanggal 20 Februari 2017  
Rektor  
  
REKTOR  
JASMAN J. MA'RUF  
NIP 196009161987031003

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR :73/UN59/KP/2017  
TANGGAL :20 FEBRUARI 2017  
TENTANG :  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN  
KEPANGKATAN UNIVERSITAS TEUKU  
UMAR TAHUN 2017-2019

Sekretariat

Ketua : Safriani Rahmayanti, SH

Anggota : 1. Rahmad Hidayat, SP  
2. Teuku Hananda Lc  
3. Jelliani, SP

Ditetapkan di Meulaboh  
pada Tanggal 20 Februari 2017  
Rektor,



REJASMAN J. MA'RUF  
NIP 196009161987031003